



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG

BATAS PERPANJANGAN USIA PENSUN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pada prinsipnya batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun dan bagi Pejabat Struktural Eselon II dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;
 - b. bahwa memperhatikan aspek kompetensi, kaderisasi dan aspek kesehatan dipandang perlu untuk membuat batasan perpanjangan usia pensiun bagi Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ;
 - c. bahwa batasan perpanjangan usia pensiun bagi Pejabat Struktural Eselon II sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4791);
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG BATAS PERPANJANGAN USIA Pensiun Pejabat Struktural ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN .

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubemur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
7. Batas usia pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

**BAB II
BATAS USIA PENSIUN
Pasal 2**

- (1) Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi yang memegang jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II.

**BAB III
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN
Pasal 3**

- (1) Perpanjangan batas usia pensiun khusus bagi Pejabat Struktural Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pejabat Struktural Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara selektif setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Provinsi.

**BAB IV
PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN
Pasal 4**

Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil / Pejabat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi yang pensiun diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi yang pada saat diundangkannya Peraturan Gubernur telah berusia lebih dari 58 tahun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan

**Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 September 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto

H. MAHYUDDIN NS

**Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 September 2008**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR.....7.....SERIE E**